



P E N E T A P A N

Nomor : 465/Pdt.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

1. **Fredik Mauboy**, NIK 5372021302890002, Lahir di TTS tanggal 13 Februari 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Tidak Sekolah, Status Menikah, Agama Kristen, bertempat tinggal di RT. 024 RW. 009 Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Maria Belandina Kolloh**, NIK 5371024310890005, Lahir di Oekiu tanggal 03 Oktober 1989, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA/Sederajat, Status Menikah, Agama Kristen, bertempat tinggal di RT. 024 RW. 009 Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur,
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 12 Juli 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 12 Juli 2024, dibawah Register Nomor : 465/Pdt.P/2024/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 November 2022 sesuai dengan Akta Perkawinan nomor 5371-KW-04012023-0007 tertanggal 04 Januari 2023.
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah di karuniakan kedua anak yang Bernama :

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.465/Pdt.P/2024/PN.Kpg



1. **YOHANIS IMANUEL MAUBOY** lahir di **Kupang** tanggal **23 April 2016**
berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : Kel.Blo.474.1/73/VII/2024
2. **JESLIN LETICYA MAUBOY** lahir di **Kupang** tanggal **01 Januari 2019**
berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : Kel.Blo.474.1/72/VII/2024
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak-anak tersebut diatas
para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari
pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka melalui
permohonan ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A
dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk selanjutnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari kedua
anak yang Bernama:
 1. **YOHANIS IMANUEL MAUBOY** lahir di **Kupang** tanggal **23 April 2016**
berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : Kel.Blo.474.1/ 58 / VI
/2024.
 2. **JESLIN LETICYA MAUBOY** lahir di **Kupang** tanggal **01 Januari 2019**
berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : Kel.Blo.474.1 / 59 / VI
/2024.di luar perkawinan yang sah.
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini
kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan
hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak di catat dalam register
yang di peruntukan untuk itu.
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang
timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu,
Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Para Pemohon dibacakan,
Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak
ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para
Pemohon telah mengajukan bukti surat :

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2024/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5371021302890002 atas nama Fredik Mauboy, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5371024310890005 atas nama Maria Belandina Kolloh, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-04012023-0007 tanggal 4 Januari 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5371022901190010 atas nama Kepala Keluarga Fredrik Mauboy, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor : Kel.Blo.474.1/72/VII/2024 tertanggal 12 Juli 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor : Kel.Blo.474.1/73/VII/2024 tertanggal 12 Juli 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Pengakuan Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon tanggal 12 Juli 2024, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-7 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Marselina Tabun**;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan penetapan pengesahan anak oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yakni Pemohon II adalah anak Kandung dan Pemohon I anak mantu dari saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 November 2022 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor :5371-KW-04012023-0007 tertanggal 04 Januari 2024;
- Bahwa Sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan dua anak yakni;
 1. Yohanis Imanuel Mauboy yang lahir di Kupang tanggal 23 April 2016;
 2. Jeslin Leticya Mauboy, lahir di Kupang tanggal 01 Januari 2019;
- Bahwa saksi-saksi juga mengetahui kalau para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan pengesahan anak agar dapat mengurus surat-surat administrasi dari anak-anak para Pemohon tersebut;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2024/PN.Kpg



- Bahwa dari keluarga tidak ada yang keberatan tentang pengesahan anak tersebut;

2. Saksi **Mariana Mauboy** ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan penetapan pengesahan anak oleh Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yakni Pemohon I adalah kakak Kandung dan Pemohon II kakak ipar dari saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 November 2022 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor :5371-KW-04012023-0007 tertanggal 04 Januari 2024;
- Bahwa Sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan dua anak yakni;
 1. Yohanis Imanuel Mauboy yang lahir di Kupang tanggal 23 April 2016;
 2. Jeslin Leticya Mauboy, lahir di Kupang tanggal 01 Januari 2019;
- Bahwa saksi-saksi juga mengetahui kalau para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan pengesahan anak agar dapat mengurus surat-surat administrasi dari anak-anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa dari keluarga tidak ada yang keberatan tentang pengesahan anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon telah mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Marselina Tabun** dan saksi **Mariana Mauboy**;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting
Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2024/PN.Kpg



kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, **pengakuan anak**, **pengesahan anak**, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, **pengakuan, dan pengesahan anak**, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur sbagai berikut :

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
3. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata benar bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 November 2022. Bahwa sebelum menikah Para Pemohon telah dikaruniakan dua orang anak yang lahir di Kupang tanggal 23 April 2016 dan diberi nama Yohanis Imanuel Mauboy, dan Lahir di Kupang, 01 Januari 2019 dan diberi nama Jeslin Leticya Mauboy berdasarkan

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2024/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Lahir Kel.Blo.474.1/72/VII/2024 tertanggal 12 Juli 2024 dan Nomor Kel.Blo.474.1/73/VII/2024 tertanggal 12 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa pengesahan anak oleh orang tua yang diajukan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum ataupun kebiasaan masyarakat dan untuk kepentingan terbaik bagi anak maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk pengesahan anak tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Junto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama Yohanis Imanuel Mauboy, lahir di Kupang tanggal 23 April 2016 dan Jeslin Leticya Mauboy, lahir di Kupang tanggal 01 Januari 2019, yang lahir di luar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang
Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2024/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kupang oleh Para Pemohon untuk mencatatkan pengesahan anak tersebut ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). ;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **22 Juli 2024** oleh : **Sarlota Marselina Suek, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **David Bistolen, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd/

Ttd/

David Bistolen, S.H

Sarlota Marselina Suek., S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.264/Pdt.P/2024/PN.Kpg